



## WALIKOTA BLITAR

Nomor : 188/2725 /410.010.3/2021 Blitar, 14 Juli 2021  
Sifat : Penting Kepada  
Lampiran : - Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas / Badan /  
Perihal : **Petunjuk Pelaksanaan Malam Kantor / Bagian / Camat /  
Takbiran , Sholat Idul Adha Lurah  
dan Petunjuk Teknis 2. Ketua Ta'mir Masjid,  
Pelaksanaan Qurban Tahun Mushola Se Kota Blitar  
1442 H/2021 M .** Di

**BLITAR**

### SURAT EDARAN

#### Dasar :

1. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : SE. 17 Tahun 2021 tentang : Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qur'ban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 451/14901/012.2 tanggal 7 Juli 2021 tentang : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Ibadah dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M di Jawa Timur;
3. Taushiyah Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Menghadapi Lonjakan Kasus Covid-19 Denag Berbagai Varian Barunya, Nomor : 07/MUI/JTM/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini kami tegaskan kembali kepada Saudara dan seluruh jajaran masyarakat se Kota Blitar sebagai berikut :

#### 1. Malam Takbiran :

- a. Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushola dapat dilakukan dengan Audio Visual dan tidak mengundang Jama'ah;
- b. Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki, kendaraan bermotor atau yang lainnya ditiadakan;

#### 2. Sholat Idul Adha :

- a. Menghimbau seluruh pengurus MUI, Ormas Islam, publik figur, tokoh agama, takmir masjid, penyuluh agama dan semua tingkatan dan lapisannya untuk bergerak bersama dalam penguatan literasi peribadatan di masa pandemi Covid-19 dengan berpegang pada regulasi dan protokol yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1). Jika Instansi yang berwenang menetapkan suatu kawasan sebagai daerah yang tinggi persebaran Covid-19 dan dirasa perlu untuk diberlakukan pembatasan aktifitas masyarakat secara ketat, maka para ulama dan pengurus masjid setempat dapat menganjurkan umat Islam untuk mengambil *rukhsah* (keringanan dalam beribadah) yaitu dengan melaksanakan ibadah bersama keluarga di rumah masing – masing;

- 2). Apabila diperlukan para ulama dan pengurus masjid dapat mengambil langkah *tawaqquf* (menghentikan sementara) aktivitas peribadatan massal di masjid, termasuk sholat *Jum'at* dan *Idul Adha*, sampai situasi dan kondisi benar-benar terkendali di kawasan tersebut.

### 3. Pelaksanaan Qurban

Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan :


- a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih;
- b. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, agar waktu yang dibutuhkan tiap hari tidak terlalu lama yaitu 4 sampai 5 jam (antara jam 07.00 - 12.00);
- c. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
- d. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan :
  - 1) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi :
    - a) Melaksanakan pemotongan hewan qurban di area terbuka yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
    - b) Penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan qurban;
    - c) Menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
    - d) Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak atau melalui Ketua RT;
    - e) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.
  - 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berqurban:
    - a) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berqurban di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
    - b) Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
    - c) Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan dan pendistribusian;
    - d) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi dan memantau para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*,

- e) Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
  - f) Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga;
  - g) Tidak dianjurkan untuk mengadakan makan bersama di tempat penyembelihan.
- 3) Penerapan kebersihan alat
- a) Melakukan pembersihan dan disinfektan seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
  - b) Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfektan sebelum digunakan.

#### 4. Ketentuan Lain

Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat peningkatan dan atau penurunan yang signifikan angka positif Covid-19, pelaksanaan Surat Edaran ini akan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



#### Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Blitar ;
  2. Sdr. Kapolres Blitar Kota ;
  3. Sdr. Komandan Kodim 0808 Blitar ;
  4. Sdr. Komandan Bataliyon 511 Blitar ;
  5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Blitar ;
  6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar ;
  7. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar ;
  8. Sdr. Ketua MUI Kota Blitar ;
  9. Sdr. Ketua FKUB Kota Blitar;
  10. Sdr. Ketua PCNU Kota Blitar;
  11. Sdr. PD Muhammadiyah Kota Blitar;
  12. Sdr. Ketua LDII Kota Blitar.
- 

